

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA

Yusa Shabri Utomo

Universitas Dr. Soetomo

yusa.utomo@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Universitas Dr. Soetomo

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq

Universitas Dr. Soetomo

bachrulamiq@unesa.ac.id

ABSTRACT

Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu Peraturan terkhusus untuk menangani pengungsi, yakni Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, sehingga ini dapat menjadi suatu standar acuan untuk pemerintah Indonesia menangani pengungsi. Penanganan pada pengungsi dilaksanakan berawal dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. Rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana permasalahan pengungsi internasional dalam perspektif hukum di Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa: Penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Keputusan Presiden tersebut memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum tentang penanganan pengungsi, mengingat bahwa Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi. Pasal 4 Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa penanganan pengungsi terdiri dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pengungsi, Indonesia*

ABSTRACT

The problem of refugees is of particular concern to the international community because their numbers continue to increase and have become an issue that requires special attention from the international community. The Indonesian government has established a special regulation to handle refugees, namely Presidential Regulation no. 125 of 2016 concerning Handling Overseas Refugees, so that this can become

a reference standard for the Indonesian government in handling refugees. Handling of refugees starts from discovery, shelter, security, to immigration control. The problem formulation that the author puts forward in this research is: What is the problem of international refugees from a legal perspective in Indonesia? What is the form of legal protection for international refugees in Indonesia? The research method used in this research is normative juridical. Based on the research results, it was concluded that: Handling of refugees is regulated in Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad. This Presidential Decree has the function of providing legal certainty regarding handling refugees, considering that Indonesia is not a country that has ratified the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol on Refugees. Article 4 of Presidential Decree 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad states that handling refugees consists of finding, sheltering, securing and monitoring immigration. Immigration supervision is carried out by the Directorate General of Immigration, in this case the Immigration Office and Immigration Detention Center.

Keywords: *Legal Protection, Refugees, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan hukum. Sedangkan pengertian hukum itu sendiri adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan Negara, yang bersumber dari masyarakat dan Negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sejak saat perencanaan dan sampai dengan pengundangnya.

Subtansi dari Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam era Globalisasi sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Kondisi semacam ini, berpengaruh dalam semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun hukum dan penegakannya. Secara sederhana adalah karena selain terpengaruh oleh globalisasi, Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat internasional juga sedang mengalami globalisasi (Suhartini *et al.*, 2020). Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan publik yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk.

Pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain perkembangan kemajuan suatu Negara membawa dampak positif dalam bidang tersebut. Tetapi

dampak positif bagi Negara belum tentu membawa dampak positif bagi masyarakat. Seiring dengan majunya perkembangan suatu Negara dan perkonomiannya, besar pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi masyarakat (Hidayat *et al.*, 2019).

Mobilitas manusia yang terjadi dari satu tempat ke tempat lain sudah menjadi hal yang wajar dan bukan menjadi sesuatu yang jarang terjadi. Saat inimobilitas tidak hanya terjadidarisatudaerah ke daerah lain dalam satu lingkup negara, melainkan mobilitas sekarang dapat terjadi antar Negara. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi di bidang transportasi, informasi, dan komunikasi. Terlebih lagi saat ini alat transportasi yang lebih cepat dan murah mendukung untuk setiap orang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Mobilitas manusia tersebut tentunya diatur dalam peraturan yang mengikat. Pada saat ini Peraturan Perundang-Undangan mengenai keluar dan masuk baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indoneisa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Menurut Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang baik itu WNI dan WNA yang hendak keluar atau masuk wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan keimigrasian seperti pemeriksaan Visa, Dokumen Perjalanan, dan Izin Tinggal yang sah dan berlaku di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasian yaitu menjaga keamanan Negara Indonesia.

Pada saat melakukan mobilitas tersebut, tentu manusia memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut dapat berupa wisata, berobat, kunjungan kenegaraan, atau untuk meningkatkan perekonomian dengan bekerja di tempat tersebut. Tetapi dalam kondisi tertentu ada faktor yang menyebabkan manusia tersebut meninggalkan Negara asalnya. Contohnya adalah orang yang melarikan diri dari Negara asalnya karena Negara asalnya mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik tersebut bisa berupa perang, konflik kelaparan, dan sebagainya. Orang yang meninggalkan wilayah negaranya sendiri karena terpaksa disebut sebagai pencari suaka dan pengungsi. Dalam pengertian umum pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wilayah lain baik di negaranya sendiri maupun negara lain.

Pada dasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan masalah humaniter dan ditangani dengan prinsip-prinsip humaniter pula. Dalam hal pengungsi sebagai akibat adanya natural disaster, maka penanganannya dapat dikatakan sederhana, karena kebutuhan utama mereka adalah tempat tinggal dan kebutuhan dasar ditempat mereka pergi untuk menyelamatkan diri, sampai mereka dapat kembali lagi ke daerah asalnya karena kondisinya sudah memungkinkan. Dalam hal ini, pertolongan (relief) dan bantuan (assistance) yang diutamakan adalah makanan, air, pakaian, sanitasi, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pengungsi akibat dari human madedisaster terutama yang menjadi korbangangguan terus menerus terhadap pribadi atau kebebasan fundamental mereka, atau persekusi (persecution), karenaras, warnakulit, asal, etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik mereka, dan mencari keamanan dan keselamatan serta keselamatan di luar negara asalnya, pada dasarnya juga tetap merupakan persoalan human iter dan ditangani secara humaniter pula (Soeprapto, 2000).

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam (Badudu, 1994). Perpindahan seseorang dari suatu negara dan bertuju pada negara lain yang bukan merupakan tempat asalnya disebut dengan migrasi. Pada hakikatnya proses emigrasi dan imigrasi memiliki makna yang sama yaitu suatu perpindahan dan seseorang yang bertindak melakukan perpindahan termasuk dalam suatu migrasi, akan tetapi untuk negara-negara yang di masuki berpendapat bahwa ini adalah peristiwa migrasi.

Banyak cara seseorang melakukan proses migrasi. Salah satunya adalah proses seorang yang berpindah ke negara lain dari negara asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih layak dan lebih aman, proses ini bukan merupakan suatu keinginan tersendiri melainkan adanya beberapa permasalahan atau konflik yang memicu pada rasa kenyamanan penduduk merasa terancam sehingga membuat mereka beranjak untuk keluar dari negara asalnya dan mencari kenyamanan di negara lain.

Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu Peraturan terkhusus untuk menangani pengungsi, yakni Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, sehingga ini dapat menjadi suatu standar acuan untuk pemerintah Indonesia menangani pengungsi. Penanganan pada pengungsi dilaksanakan berawal dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Pengawasan terhadap pengungsi dilakukan ketika mulai ditemukannya di tempat penampungan atau diluar dari tempat penampungan.

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain.

UNHCR memiliki kewajiban dalam melakukan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi. Selain itu juga UNHCR memiliki kewajiban melindungi orang-orang yang kembali pulang (returnee), orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless persons), dan pengungsi internal (internally displaced persons).

Sedangkan IOM memiliki tujuan yaitu mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat bagi Negara dan bagi para migran. IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi manusiawi dan tertib memberi manfaat kepada migran dan masyarakat. Sebagai organisasi migrasi internasional terkemuka, IOM bertindak dengan mitranya untuk:

1. Membantu dalam memenuhi tantangan operasional pengelolaan migrasi yang terus berkembang;
2. Meningkatkan pemahaman tentang masalah migrasi;
3. Mendorong pengembangan social dan ekonomi melalui migrasi;
4. Memberi martabat dan kesejahteraan manusia migrant.

IOM dan UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan, sedangkan IOM tidak memiliki hak tersebut. Perbedaan yang kedua adalah UNHCR adalah pihak yang menentukan Negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas pemulangan secara sukarela (Voluntary Repatriation) ke Negara asal pengungsi.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi atau bukan, kewenangan tersebut ada pada UNHCR sebagai lembaga yang menangani masalah pengungsi. Mereka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR akan ditempatkan di ruang detensi, sedangkan bagi mereka yang dinyatakan bukan sebagai kategori pencari suaka ataupun pengungsi oleh UNHCR akan segera dideportasi.

Secara konstitusi, penanganan pencari suaka dan pengungsi pada saat ini belum diatur pada Undang-Undang khusus. Namun pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan suatu kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010.

Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menemukan dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana permasalahan pengungsi internasional dalam perspektif hukum di Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan pengungsi internasional di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivistis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat (Marzuki, 2011).

Pendekatan penelitian yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statue approach) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan studi kasus (case study) yakni serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai peristiwa tersebut.

C. PEMBAHASAN

Permasalahan Pengungsi Internasional Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

“Negara republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum demokrasi, berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata. Menurut Roscou Pound yang terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (Rahardjo, 1986). Adalah sebuah konsepsi bahwa hukum untuk mengatur ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Di Indonesia konsep Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang dikenal dengan teori hukum pembangunan, yaitu hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Kusumaatmadja, 1986). Aristoteles tentang Negara Hukum berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Morissa, 2005).

Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

- a. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya (Kusnadi *et al.*, 1978).

Menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun adanya (Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut menurut (Najih, 2014) adalah:

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam

pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum.

Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan (Susanto, 2010).

Pertambahan penduduk saat ini mengalami percepatan yang signifikan, terutama di era milenial, disebabkan oleh tingginya angka kelahiran yang melebihi angka kematian. Hal ini dipicu oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan umur harapan hidup yang semakin panjang. Namun, pertumbuhan populasi yang tidak merata menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kesenjangan pendidikan dan kemiskinan.

Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap perbedaan tingkat pendidikan dan akses terhadap teknologi, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan di berbagai wilayah. Ketidakseimbangan pendapatan mengakibatkan banyak orang mengalami kesulitan dalam mencapai kehidupan yang layak, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, maupun sosial. Di negara-negara dengan kepadatan penduduk tinggi dan pendidikan rendah, dampaknya sering kali adalah peningkatan angka kemiskinan.

Kemiskinan dan kesejahteraan yang tidak merata lebih terlihat di negara-negara berkembang. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja baru menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Kesenjangan ini memberikan peluang bagi negara-negara maju untuk berinvestasi dalam teknologi dan pendidikan guna mengatasi masalah yang ada.

Perpindahan manusia antar wilayah juga meningkat, baik secara domestik maupun internasional, yang dipengaruhi oleh kemampuan finansial individu. Perpindahan ini berdampak pada aspek sosial dan budaya serta keamanan negara. Dalam hukum internasional, istilah pengungsi memiliki definisi legal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengungsi datang ke suatu negara, termasuk faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik terutama terkait dengan stabilitas geopolitik negara penerima pengungsi, sedangkan faktor pendorong meliputi konflik internal, tekanan politik, dan intimidasi. Konsep pengungsi muncul sebagai respons terhadap situasi di mana individu dan kelompok tertentu harus meninggalkan negara mereka karena ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Menurut Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi adalah seseorang yang takut akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, atau pandangan politik di negara asalnya dan tidak dapat atau tidak ingin kembali ke negara tersebut. Pengungsi seringkali membutuhkan bantuan dan perlindungan karena mereka mengalami situasi yang sulit (Sakharina dan Kadarudin, 2016).

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) didirikan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi serta orang-orang yang terdampak kekerasan di seluruh dunia. Saat ini, UNHCR membantu jutaan orang di lebih dari 130 negara yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik

dan kekerasan. Indonesia, dengan posisinya yang strategis antara benua Asia dan Australia, menjadi tujuan bagi pencari suaka, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Asas non-refoulement dalam hukum internasional melarang negara mengusir individu ke tempat di mana mereka akan menghadapi persekusi. Prinsip ini telah berkembang menjadi norma jus cogens, yang mengikat semua negara dalam menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan agresi. Dengan demikian, UNHCR berperan penting dalam melindungi hak-hak pengungsi dan memastikan mereka tidak dideportasi ke negara asal yang berbahaya (Fachrurrahman, 2016).

Indonesia menghadapi tantangan terkait pencari suaka dan pengungsi, yang sering kali menjadikan negara ini sebagai tempat transit menuju Australia. Pencari suaka adalah individu yang mengajukan permohonan status pengungsi, dan jika ditolak, mereka menjadi imigran ilegal. Negara memiliki hak untuk menerapkan aturan nasional terhadap mereka.

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara tetap wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi, yang biasanya berasal dari kelompok minoritas yang teraniaya di negara asal mereka. Pengungsi di Indonesia memiliki karakteristik beragam sesuai kewarganegaraan dan budaya, dan umumnya ingin segera dipindahkan ke negara ketiga yang telah meratifikasi konvensi tersebut, seperti Australia, Selandia Baru, atau Amerika Serikat.

Namun, kebijakan Australia yang menolak proses resettlement bagi pencari suaka yang terdaftar di UNHCR mengakibatkan banyak dari mereka terjebak dalam kondisi tidak menentu di Indonesia. Mereka tidak memiliki hak untuk bekerja atau akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga hidup dalam keadaan rentan. Indonesia harus memandang pencari suaka dan pengungsi sebagai korban persekusi yang berhak mendapatkan perlindungan, bukan sekadar imigran ilegal. Masalah ini merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan komunitas internasional (Alvi dan Utomo, 2019).

Keberadaan pengungsi di Indonesia melibatkan interaksi dengan warga lokal, meskipun jumlah pengungsi relatif kecil dibandingkan luas wilayah negara. Namun, potensi kerawanan keamanan meningkat karena latar belakang pengungsi di negara asal seringkali sulit ditelusuri. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah pengungsi melalui Perpres No. 125 Tahun 2016, yang mengatur mekanisme penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Proses penemuan melibatkan koordinasi antara instansi untuk segera menampung pengungsi, sementara pengamanan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan dukungan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan ketertiban sosial.

Awalnya, pengungsi ditampung di Rumah Detensi Imigrasi, tetapi setelah edaran terbaru, mereka kini ditempatkan di tempat penampungan sementara yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah bersama IOM. Meskipun terdapat tantangan dalam penanganan pengungsi, upaya pemerintah menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka (Salsabiil *et al.*, 2019).

Keberadaan pengungsi di Indonesia menimbulkan berbagai dampak di masyarakat, dengan pengungsi terbagi menjadi dua jenis: yang dibiayai oleh IOM dan pengungsi mandiri yang tidak lagi menerima bantuan. Pengungsi mandiri harus menanggung biaya hidup sendiri, sering kali bergantung pada donatur atau bahkan tidur di pinggir jalan. Kedua kelompok ini memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum yang beragam.

Pengungsi yang tinggal di akomodasi, seperti Community House, sering menjadi sumber polemik karena jumlah mereka yang banyak di satu tempat dapat menyebabkan perbedaan budaya dan konflik sosial. Beberapa pengungsi terlibat dalam penyimpangan sosial dan tindak pidana, seperti narkoba dan pencurian.

Community House di Indonesia tersebar di beberapa kota dan menghadapi tantangan dalam pengawasan. Di Surabaya, dua Community House mengalami masalah kurangnya pengawasan dan pelanggaran peraturan oleh pengungsi. Keberadaan mereka yang berdekatan dengan masyarakat umum meningkatkan potensi gangguan keamanan.

Pengawasan terhadap pengungsi merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, pelaksanaan pengawasan seringkali bersifat administratif dan belum mencakup pengawasan lapangan yang lebih ketat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap keberadaan dan aktivitas pengungsi mandiri untuk mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Jika ditinjau kemudian maka tugas keimigrasian sangat besar terkait pengawasan keimigrasiannya. Namun, yang menjadi kendala saat ini belum adanya aturan maupun mekanisme legal yang mengatur secara rinci pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi terutama dalam keadaan tertentu seperti pengungsi yang melakukan kegiatan yang meresahkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jika ditelisik lebih jauh pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sendiri memiliki mekanisme pengawasan yang berbeda dibanding kepada WNA pada umumnya. Dasar hukum yang digunakan saat ini adalah perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi. Kedua aturan hukum tersebut memiliki perbedaan tafsir terkait subjek pelaku yang dapat melakukan pengawasan keimigrasian. Perpres yang merupakan aturan hukum yang lebih tinggi dari Perdirjenim menginsyiratkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis keimigrasian yang dapat melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sedangkan dalam Perdirjenim Kantor Imigrasi dapat melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, disini tampak terjadi inkonsistensi norma hukum.

Dalam beberapa keadaan terdapat keluhan dari stake holder terkait aturan perpres di anggap sudah tidak relevan. Hal ini dapat dimaklumi sebab pembentukan Perpres 125 tahun 2016 dilakukan dalam keadaan mendesak untuk merespon gelombang pengungsi Afganistan pada 2016, di lansir oleh PBB mengumumkan

bahwa konflik di Afghanistan telah menyebabkan pengungsi di dalam negeri mencapai lebih dari setengah juta orang selama tahun 2016, yang merupakan rekor tertinggi. Oleh sebab itu, pembedaan perpres yang terkesan tergesa pada saat itu membuat beberapa klausul hukum tidak dimasukkan di dalamnya.

Bahwa penanganan pengungsi di Negara Indonesia, Pemerintah mengatur keberadaan dan penanganan pengungsi di Indonesia dengan prinsip kedaulatan, sehingga norma apa pun yang berlaku di ranah internasional memerlukan persetujuan negara sebagai wujud dari pemilik kedaulatan penuh. Bentuk implementasi prinsip kedaulatan negara selain membentuk produk hukum yang tertuang dalam perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, pemerintah juga turut membentuk satuan tugas penanganan pengungsi luar negeri (Satgas PPLN) serta mendorong organisasi Internasional yaitu UNHCR dan IOM untuk turut serta aktif dalam penanganan pengungsi terutama sebagai langkah mitigasi resiko keamanan dan ketertiban, hal tersebut di ambil sebagai langkah untuk mencapai keseimbangan pemberlakuan aspek hukum dan hak asasi manusia. Fenomena pengungsi di Indonesia, Indonesia telah membantu banyak pengungsi yang datang atau hanya melewati wilayahnya. Ada desakan dari masyarakat yang meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan "masyarakatnya sendiri" dibandingkan dengan membantu warga negara lain. Tantangan ini menambah kompleksitas dalam penanganan pengungsi.

Kesiapan Indonesia dalam menangani kasus internasional sering kali diuji ketika memberikan bantuan kepada individu yang bukan warga negara Indonesia. Terkait dengan permasalahan pengungsi, sering terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan dan upaya penanganan pengungsi. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa sumber daya yang ada seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai alasan dan pentingnya membantu pengungsi.

Pemerintah perlu menjelaskan bahwa membantu pengungsi adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang telah disepakati. Seperti yang tertulis pada, Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Pasal ini juga menekankan bahwa status politik, hukum, atau internasional dari negara atau wilayah asal seseorang, apakah negara tersebut merdeka, di bawah perwalian, jajahan, atau dalam batasan kedaulatan lainnya, tidak boleh mempengaruhi hak-hak individu", Deklarasi ini, yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), menggarisbawahi pentingnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai landasan bagi perlindungan di seluruh dunia.

Untuk itu, negara Indonesia perlu bekerja sama dengan negara- negara lain untuk menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pengungsi. Kerja sama internasional sangat penting karena masalah ini melibatkan banyak pihak dan

mebutuhkan upaya bersama untuk penyelesaiannya. Bantuan kepada para pengungsi harus menjadi prioritas, namun itu saja tidak cukup. Negara Indonesia juga perlu menunjukkan sikap yang nyata, tegas, dan konsisten terhadap Myanmar dan Bangladesh.

Indonesia harus menekan Myanmar untuk menghentikan tindakan yang menyebabkan warganya melarikan diri, seperti pelanggaran kemanusiaan dan kekerasan. Indonesia perlu mendesak Bangladesh untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang lebih baik kepada para pengungsi yang berada di wilayah mereka. Tindakan diplomasi ini harus dilakukan dengan konsisten agar ada perubahan nyata dalam situasi di lapangan.

Tindakan ini sangat penting karena jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya terus bertambah setiap hari. Tanpa adanya solusi yang efektif dan kerja sama yang kuat, masalah ini akan semakin memburuk dan menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Oleh karena itu, Indonesia harus berperan aktif dalam diplomasi internasional dan bekerja sama dengan negara lain serta organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa seluruh masyarakat dunia berhak atas kebebasan. Namun, kekhawatiran saat ini adalah urgensi penanganan hak-hak masyarakat Rohingya di Indonesia. Para pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa hak-hak dasar para pengungsi ini terlindungi dan mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Negara Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti UNHCR dan International Organization for Migration, untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai bagi para pengungsi. Selain itu, masyarakat Indonesia juga bisa berperan aktif dalam mendukung pengungsi melalui berbagai inisiatif lokal, seperti program relawan, donasi, dan kampanye kesadaran publik.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Internasional di Indonesia

Kemajuan arus migrasi antara negara memiliki dampak yang timbulkan diantaranya dampak negatif dan positif. Dampak positif diantaranya adanya pembaruan di masyarakat baik teknologi dan ilmu pengetahuan, dari segi edukasi pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia serta bertambahnya pengalaman dan pengetahuan dapat memajukan dan mendorong ekonomi suatu negara terutama bagi negara yang memiliki kemampuan mengatur arus lalu lintas keluar masuknya orang di negaranya. Dari segi dampak negatif diantaranya adalah munculnya kejahatan tidak hanya di negeri sendiri melainkan di berbagai negara dengan perkembangan dari segi kualitas maupun kuantitas. Mulai dari kejahatan individu sampai dengan kejahatan yang terorganisir ataupun terstruktur.

Kejahatan internasional baik yang terorganisasi maupun tidak membuat masyarakat internasional dan negara-negara di belahan dunia memeranginya, membasmi, dan mengadilinya. Kejahatan terorganisasi ini membuat sulit di tegakkan dikarenakan adanya yurisdiksi negara yang masih di pertahankan suatu negara sehingga perlu melibatkan kerjasama suatu negara.

Pada umumnya, konsep keamanan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang pendekatan. Sudut pandang pertama adalah keamanan tradisional yang berfokus

pada perlindungan negara terhadap ancaman militer dari negara lain. Sudut pandang kedua adalah keamanan non-tradisional yang berfokus pada perlindungan dari pelaku non-negara sebagai objek.

Konsep keamanan dalam arti umum mengacu pada kondisi bebas dari bahaya, gangguan, terlindungi, tenteram, dan selamat. Dalam pengertian ini, keamanan meliputi perlindungan baik secara fisik maupun psikologis sehingga tercipta kondisi tenang dan bebas dari segala macam bahaya, rasa takut, serta gangguan yang berpotensi muncul. Dalam konteks keamanan nasional, keamanan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi rakyat dan wilayah kedaulatan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional (Azizah, 2021).

Adapun dalam perjalanannya muncul konsep keamanan manusia, Tujuan keamanan manusia adalah untuk melengkapi keamanan negara dengan empat aspek utama, yaitu fokus pada individu dan kelompok daripada negara, mencakup ancaman terhadap masyarakat yang tidak selalu terkategori sebagai ancaman terhadap keamanan negara, melibatkan aktor keamanan yang berasal dari luar negara, dan mencakup upaya untuk melindungi serta memberdayakan individu agar dapat memperjuangkan hak mereka sendiri (Mardhani *et al.*, 2020).

Keamanan yang baik dalam suatu negara akan berimplikasi pada adanya ketertiban di dalam negara tersebut. Adapun Makna konsep ketertiban mengacu pada keteraturan, kesopanan, atau perilaku yang baik dalam pergaulan. Sedangkan ketenteraman merujuk pada perasaan aman, tidak terganggu dan tidak gaduh. Meskipun keduanya berbeda, konsep ketertiban dan ketenteraman saling terkait dan sering digunakan bersama sehingga saling memperkuat. Ketenteraman masyarakat merujuk pada keadaan aman dan tenang, yang tercermin dari terciptanya ketertiban. Kedua hal ini, yakni ketenteraman dan ketertiban, diperlukan untuk menciptakan kondisi di mana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tertib, dan teratur.

Warga negara yang mencari perlindungan pada negara lain salah satunya disebabkan oleh adanya permasalahan pada negara asalnya yang mengancam keamanan warga tersebut. Dalam hukum internasional, hal tersebut dikenal sebagai pencari suaka atau pengungsi internasional.

Pada dasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan masalah humaniter dan ditangani dengan prinsip-prinsip humaniter pula. Dalam hal pengungsi sebagai akibat adanya natural disaster, maka penanganannya dapat dikatakan sederhana, karena kebutuhan utamamereka adalah tempat tinggal dan kebutuhan dasar ditempat mereka pergi untuk menyelamatkan diri, sampai mereka dapat kembali lagi ke daerah asalnya karena kondisinya sudah memungkinkan.

Dalam hal ini, pertolongan (relief) dan bantuan (assistance) yang diutamakan adalah makanan, air, pakaian, sanitasi, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pengungsi akibat dari human madedisaster terutama yang menjadi korbangangguan terus menerus terhadap pribadi atau kebebasan fundamental mereka, atauforsekusi(persecution), karenaras, warnakulit, asal, etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik mereka, dan mencari keamanan dan keselamatan serta keselamatan di luar negara asalnya, pada dasarnya juga tetap merupakan persoalan humaniter danditanganisecarahumaniter pula.

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Pelanggaran HAM sangat erat kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi, sehingga diperlukan perlindungan bagi mereka agar terhindar dari bahaya. Hal tersebut dikarenakan kedatangan mereka tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan (paspor dan visa) sebagai syarat memasuki suatu negara. Kedatangan pencari suaka dan pengungsi dapat berdampak dalam pembuatan kebijakan negara penerima. Namun demikian, negara wajib memberikan perlindungan HAM bagi setiap warga negara asing (baik resmi maupun gelap) selama berada di wilayah Indonesia.

Hingga saat ini (April 2021) Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi. Instrumen-instrumen tersebut difasilitasi UNHCR bagi negara-negara untuk dapat mengatasi permasalahan dari kedatangan mereka sebelum pemempatan di negara tujuan. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia tidak terikat oleh instrumen utama tersebut, sehingga Indonesia tidak memiliki peraturan yang mengikat terkait perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Dikarenakan tidak adanya peraturan atau prosedur-prosedur nasional yang mengatur, maka UNHCR diberi wewenang untuk melindungi dan memberikan bantuan bagi mereka selama berada di wilayah Indonesia (Missbach, 2016).

Penghormatan hak warga Negara merupakan tanggungjawab setiap negara. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, namun Indonesia tetap memberikan hak-hak mereka sebagai pencari suaka dan pengungsi, bahwa perlindungan politik dari negara lain merupakan hak setiap orang dalam mencari suaka (Yuliana dan Arief, 2018).

Pemulangan kembali ke negara asalnya. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap identitas pencari suaka atau pengungsi sehingga dapat mendaftarkan dan memperoleh surat-surat terkait identitasnya. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah mendaftar dapat mengajukan statusnya menjadi pengungsi melalui prosedur penentuan Refugee Status Determination (RSD) yang dilakukan oleh UNHCR.

Terdapat prosedur yang mengatur pencari suaka diwawancarai oleh staf RSD dalam bahasa asli mereka dengan menilai validitas permintaan perlindungan mereka yang dibantu dengan penerjemah ahli. Jika permohonan perlindungan ditolak, prosedur RSD dapat diajukan kembali. Untuk yang memperoleh status pengungsi, UNHCR akan menemukan solusi jangka panjang: ditempatkan di negaratujuan, dipulangkan secara sukarela (negara asal dianggap sudah aman). Sampai saat ini, solusi yang tepat bagi pengungsi di Indonesia adalah penempatan di negara ketiga.

Pencarian negara baru oleh pencari suaka dan pengungsi harus dianggap sebagai hak asasi manusia. Saat memasuki wilayah baru (Indonesia), mereka harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Namun, ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal menerima dengan baik para pencari suaka dan pengungsi internasional, namun tidak ada jaminan bahwa sikap mereka akan sesuai dengan masyarakat lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya

permasalahan yang berhubungan dengan adanya pencari suaka dan pengungsi internasional di lingkungan masyarakat.

Pengaturan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Perpres tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Hal ini tampak bahwa setelah adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2016, pencari suaka yang awalnya ditempatkan di Rumah Detensi Migrasi (Rudenim) dipindahkan ke rumah penampungan, sehingga dapat difasilitasi dan dibiayai oleh IOM.

Mengingat adanya tren peningkatan pengungsi luar negeri di Indonesia serta permasalahan yang timbul, maka diperlukan perubahan terhadap Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Perpres perubahan tersebut akan mengatur secara rinci terutama mengenai penentuan status, jangka waktu menetap bagi pengungsi, dan kontribusi ataupun alokasi anggaran pada Pemerintah Daerah.

Memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup pengungsi dari luar negeri disebutkan pada Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

1) Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan keberadaan hukum tersebut, Bagir Manan (2000) menyatakan bahwa tujuan hukum dapat sekaligus tampak dalam fungsi hukum, yaitu:

- 1) Menjamin keadilan.
- 2) Menjamin ketertiban dan ketenteraman (kedamaian).
- 3) Memudahkan hubungan antar anggota masyarakat.
- 4) Mendorong kemajuan atau perubahan.

Di lain pihak, Mochtar Kusumaatmadja (1999) berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan, tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat tersebut, yang pada akhirnya bermuara pada keadilan. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Maka dapat dikatakan bahwa asas di dalam hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim pun harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum tidak boleh bertentangan dengannya. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak serta bukan merupakan hukum yang konkrit. Namun asas hukum terdapat dalam setiap sistem hukum dan menjelma dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan menelusuri sifat-sifat umum dalam peraturan hukum (Mochtar, 2012).

Pengertian asas menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum

dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit (Mertokusumo, 2010). Senada dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa ketiga nilai dasar hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Artinya keadilan menjadi salah satu hal yang dituntut dalam suatu peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2014).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Broin Malinowski dalam bukunya "Crime and Costum In Savege", mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaankeadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari (Soeroso, 2006).

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dan orang asing yang tinggal di wilayahnya. Namun, sering kali pemerintah gagal memenuhi tanggung jawab ini, sehingga banyak orang terpaksa meninggalkan negara asal mereka untuk mencari perlindungan di negara lain. Masalah pengungsi dan pencari suaka menjadi persoalan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Persoalan nasional berkaitan dengan tanggung jawab negara, sementara persoalan internasional melibatkan kerjasama antar negara dalam menangani masalah pengungsi. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban dalam menangani isu ini sebagai masalah kemanusiaan, dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing.

Awalnya, perpindahan penduduk adalah masalah domestik, tetapi kini telah menjadi perhatian global. Pengungsi sering kali melintasi batas negara karena faktor-faktor berbahaya seperti perang atau penganiayaan, dan mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal mereka. Jika negara lain menolak untuk menerima mereka, pengungsi dapat hidup dalam kondisi yang sangat sulit.

Penentuan status seseorang sebagai pengungsi dilakukan oleh badan pemerintah di negara tujuan atau oleh badan PBB untuk pengungsi. Jika negara asal tidak mampu melindungi hak-hak dasar warganya, kewajiban tersebut akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar pengungsi dan pencari suaka dilindungi, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek fundamental dalam penanganan mereka.

Peraturan yang mengatur mengenai pengungsi dari luar negeri telah diundangkan sejak tahun 1999, yaitu dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Namun ketentuan atau peraturan tersebut tidak menjelaskan secara detail cara-cara yang harus ditempuh oleh pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut dan mendetail mengenai penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Keputusan Presiden tersebut memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum tentang penanganan pengungsi, mengingat bahwa Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi.

Pasal 4 Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa penanganan pengungsi terdiri dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi. Implikasi Perpres 125 Tahun 2016 terhadap Perlakuan Terhadap Pengungsi Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia pada awalnya ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Surat Edaran Nomor IMI-UM.01.01-2827 dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Juni 2018 untuk mengembalikan fungsi rutan setelah kapasitas fasilitas dikurangi dan bantuan keuangan negara donor dikurangi.

Langkah selanjutnya yang tertuang dalam surat edaran tersebut adalah memeriksa para migran ke fasilitas yang disebut Community House (CH). Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan memberikan bantuan keuangan kepada pengungsi di CH. Namun, sejak 15 Maret 2018, IOM belum melacak pengungsi, sehingga mereka yang belum mendaftar mandiri dan tidak menerima bantuan keuangan. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menyebutkan, dalam Pasal 33 ayat 2, bahwa: Pengawasan Keimigrasian Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, pemberangkatan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan deportasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Rudenim, karena harus tetap melakukan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi yang tinggal di CH secara berkala.

Dari Pasal tersebut membuat Rumah Detensi Imigrasi memiliki peran dan tugas tambahan dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Rudenim juga melakukan pendataan terhadap pengungsi yang berbentuk data identitas diri, pengambilan foto, pengambilan sidik jari, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, beserta dokumen perjalanan yang dimiliki. Pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak menjelaskan sama sekali terkait fungsi pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi.

Adapun Indikator keberhasilan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri adalah Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dapat mendampingi pengungsi luar negeri yang ada menuju negara tujuan dengan patut dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan dengan baik.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia cukup baik dalam proses pembentukan aturan hukum problematika pengungsi, Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri merupakan salah satu kemajuan terkait penanganan pengungsi yang ada di Indonesia, adapun beberapa isi di Perpres 125 tahun 2016 mengatur mekanisme penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Keputusan Presiden tersebut memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum tentang penanganan pengungsi, mengingat bahwa Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi. Pasal 4 Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa

penanganan pengungsi terdiri dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- M.H. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. , Kadarudin, S.H., Hukum Pengungsi Internasional, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Dewi Astutty Mochtar, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, 2011.
- M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia, ed. M. Iman Santoso, 1st ed. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).
- Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945), Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia “Pasca Reformasi”, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Franz-Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kadarudin, Lin Karita Sakharina, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Kusnadi, Bintang Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945, Gramedia, Jakarta, 1978.
- Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Penerbit Binacipta, 1986.
- Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1999.
- Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI Jakarta, 1966.
- Rahardjo, S., Ilmu Hukum, Cet. Ke-2, Bandung: Alumni. 1986, Hal. 170-171
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Soejono Soekarno dan Srie Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Hal.52, Jakarta: Penerbit UI, 1984.

- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),
Yogyakarta; Universitas Atmajaya, 2010.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Sinar Grafika 2006.
Yus Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Sinar Harapan, 1994.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UNHCR, “Konvensi Dan Protokol 1951 Tentang Pengungsi,” United Nations
(1951)
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No. M.01.PR.07.04 Tahun 2004
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun
2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1489-UM-08-05 tahun 2010 tentang
Penanganan Imigran Ilegal
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016
tentang Penanganan Imigran Illegal yang Menyatakan Diri Sebagai
Pencari Suaka Atau Pengungsi
Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi nomor IMI-.UM.01.01-2827 tahun 2018
tentang Pengembalian Fungsi Rumah. Detensi Imigrasi
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967

Jurnal Dan Referensi Lainnya

- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas
Parahyangan, Bandung, 2000.
Bagir Manan, Hukum dan Asasi Manusia, Makalah pada ceramah di hadapan istri
Perwira Soskoad, Bandung, 19 Mei 2000.
Shinta Abidasari, “Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi
Asing: Tinjauan Legalitas” XXIV No. 1 (2020): 77–96.
Endeh Suhartini, Ani Yumarni, dan Siti Maryam, model system pengupahan untuk
keadilan social bagi pekerja dan pengusaha, prosiding “seminar
nasional online & call for papers” fakultas hukum universitas
suryakencana, 2020.
Iman Santoso, Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan
Pemeliharaan Ketahanan Nasional secara Seimbang, Tesis Hukum
Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 2004.
M. Taufich Hidayat, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, pengembangan model
fidusia terhadap penitipan barang dari persero pegadaian kepada
debitur, jurnal living law volume 11 nomor 2, oktober 2019.
Enny Soeprapto, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional Sebuah Catatan”,
(Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Pengungsi Interasional),

UNHCR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000.

Bagir Manan "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian (Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000)

Jus Cogens adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.

Reza Fachrurrahman, "Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi," Jom III, no. 2 (2016)

Syahrin M. Alvi and Yusa Shabri Utomo, "Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The Implementation of Asylum Seekers Dan Refugees Law Enforcement in Indonesia After Presidential Decree Number 125 of 2016 on the Treatment of Foreign Refugees)," Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi 2, no. 2 (2019)

RR Zahroh Hayati Azizah, "Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan Dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa," Jurnal Diplomasi Pertahanan 6, no. 3 (2021)

Mardhani et al., "Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional," Jurnal Pertahanan & Bela Negara 10, no. 3 (2020): 279–298,

<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/862>.

Balitbang HAM, Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi (Jakarta: Balitbang HAM Kemenkumham, 2011).

Missbach, A., Transit Bermasalah: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka, Penerjemah: Mayolisia Ekayanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

Yuliana, P., Arief, R., K., Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No.2, 2018.

Media Internet

<http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> (Diakses Pada 23/11/2024, Pukul 15.00 WIB

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, PBB, 10 Desember 1948, res. 217 A (III), <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 22 Desember 2024 pukul 11.23 WIB

<https://www/iom.int/mission>, diakses pada (22/04/2024), pukul 21.00

Cinde Salsabiil et al., "URGENSI PENGAWASAN PENGUNGGSI OLEH RUMAH

DETENSI IMIGRASI (Immigration Detention Supervision Urgency)” 1, no. 1
(2019): 35–49, file:///C:/Users/DELL/Downloads/155-Article Text-
273-1-10- 20210528.pdf.